

JURNAL ILMIAH

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0050/Pdt.G/2016/PA.GM
TENTANG PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK
MENINGGALKAN PIHAK LAIN**



Oleh :

Muh Hidayatullah
D1A013258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH


**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0050/Pdt.G/2016/PA.GM
TENTANG PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK
MENINGGALKAN PIHAK LAIN**



Oleh :

Muh Hidayatullah
D1A013258

Menyetujui,
Mataram, 21 Agustus 2018
Pembimbing Pertama



SAHRUDDIN., SH.,MH
NIP. 196312311992031016

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0050/PDT.G/2016/PA.GM
TENTANG PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK
MENINGGALKAN PIHAK LAIN**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Untuk mengetahui akibat hukum Perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di tinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang di pakai ialah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum yang di pakai ialah pendekatan perundang- undangan, Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu dasar hukum pertimbangan hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah di karenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut dan sanpai saat ini belum di tau keberadaan dari tergugat. Dan akibat hukumnya, suami berkewajiban untuk menfkahi anaknya sampai anak tersebut bisa menafkahi dirinya sendiri, dan istri berkewajiban untuk mendidik dan merawat anak tersebut sampai anak tersebut dewasa.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Perceraian.

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0050/PDT.G/2016/PA.GM
TENTANG PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK
MENINGGALKAN PIHAK LAIN**

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the basis of the judge's judgment in deciding cases and to find out the consequences of the divorce law on the grounds that one party left the other party to be reviewed from Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative legal research methods. The legal approach used is the legislation approach. The data analysis used is the analysis of deductive legal material, which originates from a problem that is generally up to things that are specific. Based on this research, the results obtained are the legal basis for judges' consideration that the plaintiff's household with the defendant has been broken because one of the parties left the other party for 2 consecutive years and the current existence of the defendant has not been identified. And the legal consequences, the husband is obliged to bless his child until the child can provide for himself, and the wife has the duty to educate and care for the c

Key Words: Judge Consideration, Divorce.

I. PENDAHULUAN

Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dirasakan, untuk mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut hubungan formal. Hubungan formal seperti itu merupakan hubungan ikatan batin yang harus terjadi. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, sehingga perkawinan memerlukan keduanya. Sebab bila hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tidak cukup. Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Tujuan perkawinan adalah mensahkan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang berbahagia dunia akherat serta melahirkan keturunan yang berkualitas.

Berbagai masalah muncul setelah perkawinan berjalan dari tahun ke tahun. Masalah yang tidak terselesaikan mengakibatkan pasangan suami istri bertengkar sampai akhirnya berlanjut pada keputusan untuk bercerai,

bagaimana harus menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga mereka. Kurangnya kontrol sosial dalam masyarakat dan keluarga besar dapat menyebabkan seseorang dengan mudah mengambil keputusan untuk bercerai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengamati ada beberapa permasalahan yang dapat untuk di jadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu (1). Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor; 0050/PDt.G/2016/PA.GM tentang permohonan Cerai Gugat ? (2). Apakah akibat hukum perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di tinjau dari Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 0050/Pdt.G/2016/PA.GM Tentang permohonan Cerai Gugat dan Untuk mengetahui akibat hukum Perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, manfaat dari penelitian ini adalah Secara teoritis yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan atau dapat memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Perkawinan pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi terkait dengan masalah akibat hukum Perceraian dengan alasan salah satu pihak

meninggalkan pihak lain dan menjadi bahan bacaan maupun sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

Jenis Penelitian yang digunakan tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

II. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan PA Nomor : 0050/Pdt.G/2016/PA.GM Tentang Perceraian Karena Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain.

Begitu sepasang insan resmi sebagai suami isteri, maka ucapan “selamat” berdatangan “semoga bahagia selama-lamanya”, demikian salah satu bunyi ucapan itu. Memasuki kehidupan berumah tangga memang selalu dianggap sebagai awal dari kehidupan baru yang penuh madu, keindahan, cinta, kemesraan, dan kebahagiaan. Namun, tidak jarang terjadi, lain impian lain pula kenyataan. Rumah tangga yang semula diimpikan sebagai “surga dunia” ternyata tak ubahnya seperti “neraka menyiksa”. Akibatnya, banyak di antara pasangan yang tidak mampu mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Penyebabnya tentu saja tidak selalu sama antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Perceraian merupakan jalan terakhir pasangan dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0050/Pdt.G/2016/PA.GM tentang perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan.

Cerai Gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Giri Menang oleh istri terhadap suami yang meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tersebut telah memenuhi syarat di jatuhkannya putusan secara adil oleh hakim dikarenakan rumah tangga yang dibina oleh sepasang suami

istri tersebut sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan tidak tercapainya rumah tangga yang tentram dan damai seperti yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang di sarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, tetapi rumah tangga akan lebih madharat jika dilanjutkan, perceraianpun akan diputuskan.

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena suami meninggalkan istri tanpa izin dan tanpa diketahui kemana dan tujuannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan antara suami dan istri sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.
2. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan baik secara langsung maupun secara kekeluargaan.

3. Upaya mendamaikan penggugat dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, akan tetapi tidak berhasil.
4. Pada pokoknya perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2008, tergugat meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa diketahui kemana dan tujuannya.
5. Saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan dalam memutus perkara ini.
6. Bahwa meskipun pengakuan murni berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledige, Bindende En Beslissende Beswijskracht*) namun dalam perkara perceraian adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan dan pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Penggugat harus dibuktikan.

7. Untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang dimaksud bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yaitu (Akta Autentik) dan Keterangan 2 (dua) orang saksi.
8. Dua orang saksi yang bernama Rusmayadi bin H.Rusdi dan Saiudin bin Samsudin diajukan Penggugat di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahui secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alenia 1 KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil Permohonan Penggugat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil.
9. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya didukung dengan bukti-bukti menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perelisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan kabar sejak tahun 2008.
10. Gugatan penggugat, dengan dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.
 - b. Bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana selayaknya suami istri.
 - c. Bahwa benar sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas.
 - d. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
 - e. Bahwa, dalam persidangan penggugat bersikeras sikap ingin bercerai dengan Tergugat.
11. Berdasarkan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan kabar sejak tahun 2008 yang tidak pasti tujuannya tentu telah menyakiti hati Penggugat, dimana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan Penggugat padahal faktor kepercayaan dan kesetiaan

dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan penting, dan apabila faktor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami istri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah (*broken marriage*).

12. Dengan adanya fakta hukum sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberikan kabar kepada Penggugat, maka patut diduga kebencian Penggugat sudah kian memuncak terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat, sehingga semakin nyata menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa upaya damai telah dilakukan mediator dan Majelis Hakim selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil dan tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka disini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati telah pecah dan tidak utuh lagi.
14. Persetujuan penggugat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sesuai syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat sudah cukup alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang didasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan kepada eksistensi atau wujud dan keberadaan lembaga perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menciptakan perselisihan, akibat yang ditimbulkan dari perselisihan antara suami dan istri yang terus menerus berselisih tersebut oleh karena itu Syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan masalah antara keduanya.

2. Akibat Hukum Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat Putusnya Perkawinan

Perkawinan merupakan perikatan yang suci, dan salah satu janji suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut.

Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan juga bisa terjadi karena adanya permohonan dari salah satu pihak suami atau istri atau para anggota keluarga. Putusan pengadilan sangat penting karena hakim sesuai dengan kewenangan memiliki apa yang dikonsepsikan sebagai *rule of*

recognition yaitu kaidah yang menetapkan kaidah perilaku mana yang di dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi.²

Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.³

Sehingga dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga sering kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan istri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling mencintai satu sama lain yang berakibat akan terjadinya perceraian.

Akibat Hukum Perceraian

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.⁴

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Suami Istri

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak, penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber

²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 100-102.

³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.cit.*, hlm. 18.

⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 46.

dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri, yang secara logis bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih dan sayang pada hakikatnya adalah kasih dan sayang dari Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak, jika terjadi perselisihan antara suami istri mengenai penguasaan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan tentang siapa yang akan menguasai anak tersebut. Tentang pemeliharaan dan penguasaan anak-anak sebenarnya sejak dahulu telah mendapat pengaturan dalam hukum adat, contohnya dapat kita temui secara faktual pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekeluargaan materilineal, pada masyarakat ini penguasaan anak tidak diberikan kepada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi pada ibu atau pada saudara laki-laki ibu, sedangkan bagi masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ditekankan pada keluarga pihak bapaknya.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan baik ibu maupun bapak tetap

⁵Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*. Cet. I. Mandar Maju, Bandung, 1997., hlm. 35

berkewajiban memelihara, dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta

Akibat hukum terhadap harta dalam perceraian dibagi menjadi 2 yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama dalam Undang-undang Perkawinan, menurut Subekti, didasarkan pola hukum adat. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barangbarang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta membiayai kehidupan rumah tangga suami istri.

Sedangkan harta bawaan harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan.

III.PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dan hasil penelitian yang dilakukan penyusun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut analisis penulis bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat antara suami dan istri tersebut karena penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri dan di dalam persidangan penggugat bersikeras untuk ingin bercerai dengan tergugat. Berdasarkan alasan-alasan di atas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat tersebut.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam cerai gugat dalam Putusan Nomor; 0050/Pdt.G/2016/PA.GM tentang cerai gugat di pengadilan Agama Giri Menang adalah bahwa putusanya ikatan perkawinan tidak menyebabkan gugurnya kewajiban penggugat dan tergugat untuk mendidik anaknya. Berdasarkan putusan tersebut maka yang berhak menanggung biaya kehidupan anaknya merupakan tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa dikarenakan tergugat sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

SARAN

1. Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan suatu perkara perceraian harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang merupakan

alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan. 2. Masalah apapun dalam rumah tangga hendaknya ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam*. Cet. I. Mandar Maju, Bandung

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta

Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Johnny Ibrahim 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang